



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rudik Bin Mustakim;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /15 Maret 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sekantong Rt.05 Rw.01 Ds. Kunjorowesi
Kecamatan Ngoro Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., 2. Dini Supartini, S.H., 3. Fatimahtul Zahro, S.H., 4. Padang Saputra, S.H., 5. R. Maimun P. Katjasungkana, S.H., 6. Dwi Anjar Prambodo, S.H., 7. Nurhadi, S.H., 8. Firman Faruk, S.H., 9. Udik Suharto, S.Pd., S.H., M.Si., dan 10. Dwi Wismowardoyo, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Peradi Malang Raya, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 10 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa terdakwa RUDIK Bin MUSTAKIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sesuai dakwaan alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap RUDIK Bin MUSTAKIM selama **8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan **Denda Rp. 1.205.000.000,00 subsidiair 1 (satu) tahun penjara** dikurangkan selama masa penahanan para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam);
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix dengan nomor 081331484623;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang garam internasional warna merah;
 - 1 (satu) HP merk Oppo dengan Nomor 081529480457 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna kombinasi merah hitam plat nomor S 2256 NBF;

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bil



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RUDIK Bin MUSTAKIM** pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah dusun Nampon Rt.04 Rw.01 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi Khoirul Imam Syafii Bin Salim (Berkas terpisah) dihubungi oleh Sdr. HARI (DPO) dan dimintai oleh Sdr, HARI (DPO) untuk dicarikan Narkotika jenis sabu kemudian Saksi Khoirul Imam Syafii Bin Salim (Berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah terdakwa berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. BUREM (DPO) kemudian menghubungi Saksi Khoirul Imam Syafii Bin Salim (Berkas terpisah) dan terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis sabu tersebut kerumah Saksi Khoirul Imam Syafii Bin Salim (Berkas terpisah).
- Bahwa pada saat waktu dan tempat tersebut diatas Saksi IS SUGIANTORO dan Saksi Johan Adi beserta tim Diresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Saksi Khoirul Imam Syafii Bin Salim (Berkas terpisah) yang pada saat itu akan mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Hari (DPO) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga



enam) gram, 1 (satu) unit HP merk Infinix dengan nomor 081331484623, 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam internasional warna merah, 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna kombinasi merah hitam plat nomor S 2256 NBF kemudian Saksi IS SUGIANTORO dan Saksi Johan Adi melakukan pengembangan berdasarkan pengakuan Saksi Khoirul Imam Syafii Bin Salim (Berkas terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa kemudian Saksi IS SUGIANTORO dan Saksi Johan Adi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Khoirul Imam Syafii Bin Salim (Berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna putih dengan nomor 081529480457.

- Bahwa terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya An. Tersangka Khoirul Imam SYafii Bin Salim Dkk No. Lab. : 01649/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T. serta mengetahui Sodik Pratomo S.Si M.Si, Kabilabfor Polda Jatim yang dibuat pada Kamis tanggal 10 Maret 2022 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 03278/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RUDIK Bin MUSTAKIM** pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah dusun Nampon Rt.04 Rw.01 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada



suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi Khoirul Imam Syafii Bin Salim (Berkas terpisah) dihubungi oleh Sdr. HARI (DPO) dan dimintai oleh Sdr, HARI (DPO) untuk dicarikan Narkotika jenis sabu kemudian Saksi Khoirul Imam Syafii Bin Salim (Berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah terdakwa berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. BUREM (DPO) kemudian menghubungi Saksi Khoirul Imam Syafii Bin Salim (Berkas terpisah) dan terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis sabu tersebut kerumah Saksi Khoirul Imam Syafii Bin Salim (Berkas terpisah).
- Bahwa pada saat waktu dan tempat tersebut diatas Saksi IS SUGIANTORO dan Saksi Johan Adi beserta tim Diresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Saksi Khoirul Imam Syafii Bin Salim (Berkas terpisah) yang pada saat itu akan mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Hari (DPO) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) unit HP merk Infinix dengan nomor 081331484623, 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam internasional warna merah, 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna kombinasi merah hitam plat nomor S 2256 NBF kemudian Saksi IS SUGIANTORO dan Saksi Johan Adi melakukan pengembangan berdasarkan pengakuan Saksi Khoirul Imam Syafii Bin Salim (Berkas terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa kemudian Saksi IS SUGIANTORO dan Saksi Johan Adi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dirumah Saksi Khoirul Imam Syafii Bin Salim (Berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna putih dengan nomor 081529480457.
- Bahwa terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya An. Tersangka Khoirul Imam SYafii Bin Salim Dkk No. Lab. : 01649/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T. serta mengetahui Sodik Pratomo S.Si M.Si, Kabilabfor Polda Jatim yang dibuat pada Kamis tanggal 10 Maret 2022 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 03278/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penidik dan keterangan yang di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi ditangkap atau amankan oleh Petugas Polri pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan By Pass Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) unit HP merk Infinix dengan nomor 081331484623, 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam internasional warna merah, 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna kombinasi merah hitam plat nomor S 2256 NBF;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Sdr. HARI (DPO) dan dimintai oleh Sdr, HARI (DPO) untuk dicarikan Narkotika jenis sabu kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah terdakwa berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. BUREM (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghubungi saksi dan terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis sabu tersebut kepada saksi di rumah Rumah saksi;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika dari Terdakwa saksi pergi ke Jalan By Pass Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan untuk mengantarkan kepada Hari (DPO) menggunakan Motor terdakwa dan terdakwa menunggu di rumah saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. IS SUGIANTORO, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi yang di BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi IS SUGIANTORO dan Saksi JOHAN ADI beserta tim Diresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Saksi Khirul Imam pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan By Pass Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di dalam rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM (Berkas terpisah) dusun Nampon Rt.04 Rw.01 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pada Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM (Berkas terpisah) 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) unit HP merk Infinix dengan nomor 081331484623, 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam internasional warna merah, 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna kombinasi merah hitam plat nomor S 2256 NBF kemudian Saksi IS SUGIANTORO dan Saksi JOHAN ADI melakukan pengembangan berdasarkan pengakuan Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM (Berkas terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa kemudian Saksi IS SUGIANTORO dan Saksi JOHAN ADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM (Berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna putih dengan nomor 081529480457;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM (Berkas terpisah) dihubungi oleh Sdr. HARI (DPO) dan dimintai oleh Sdr, HARI (DPO) untuk dicarikan Narkotika jenis sabu kemudian saksi Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM (Berkas terpisah)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah terdakwa berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. BUREM (DPO) kemudian menghubungi Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM (Berkas terpisah) dan terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis sabu tersebut kepada Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM (Berkas terpisah) di rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM (Berkas terpisah);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk menjadi perantara , menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. JOHAN ADI, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi IS SUGIANTORO dan Saksi JOHAN ADI beserta tim Diresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Saksi Khirul Imam pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan By Pass Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di dalam rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM (Berkas terpisah) dusun Nampon Rt.04 Rw.01 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pada saksi Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM (Berkas terpisah) 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) unit HP merk Infinix dengan nomor 081331484623, 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam internasional warna merah, 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna kombinasi merah hitam plat nomor S 2256 NBF kemudian Saksi IS SUGIANTORO dan Saksi JOHAN ADI melakukan pengembangan berdasarkan pengakuan Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM (Berkas terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa kemudian Saksi IS SUGIANTORO dan Saksi JOHAN ADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM (Berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna putih dengan nomor 081529480457;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM (Berkas terpisah) dihubungi oleh Sdr. HARI (DPO) dan dimintai oleh Sdr, HARI (DPO) untuk dicarikan Narkotika jenis sabu kemudian saksi Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM (Berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah terdakwa berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. BUREM (DPO) kemudian menghubungi Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM (Berkas terpisah) dan terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis sabu tersebut kepada Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM (Berkas terpisah) di rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM (Berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk menjadi perantara , menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di dalam rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM di dusun Nampon Rt.04 Rw.01 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna putih dengan nomor simcard 081529480457;
- Bahwa terdakwa ditelpon Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM yang menerangkan bahwa Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian akan membayar setelah diterima oleh teman Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM;
- Bahwa terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM di rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM di Dsn. Nampon Rt.04 Rw. 01 Ds Winong Kec. Gempol;
- Bahwa setelah mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menunggu Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM di rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM dan Saksi Khoirul Imam pergi mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus rokok merk Gudang Garam internasional kepada temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. BUREM (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan pedang farmasi dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak Berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam);
- 1 (satu) unit HP merk Infinix dengan nomor 081331484623;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang garam internasional warna merah;
- 1 (satu) HP merk Oppo dengan Nomor 081529480457 warna putih;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna kombinasi merah hitam plat nomor S 2256 NBF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di dalam rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM di dusun Nampon Rt.04 Rw.01 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna putih dengan nomor 081529480457;
- Bahwa Terdakwa di telepon Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM yang menerangkan bahwa Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian akan membayar setelah diterima oleh teman Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM di rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM di Dsn. Nampon Rt.04 Rw. 01 Ds Winong Kec. Gempol;



- Bahwa setelah mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menunggu Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM di rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM dan Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM pergi mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus rokok merk Gudang Garam internasional kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. BUREM (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan pedang farmasi dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak Berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**setiap orang**” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga



apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa RUDIK Bin MUSTAKIM, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga menunjukan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi IS SUGIANTORO dan Saksi JOHAN ADI dan saksi KHOIRUL IMAM SAFI'I Bin SALIM serta keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh



seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh Pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa juga bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, kemudian Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa membeli, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di dalam rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM di dusun Nampon Rt.04 Rw.01 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna putih dengan nomor 081529480457;

Menimbang, bahwa Terdakwa di telepon oleh Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM yang menerangkan bahwa Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kemudian akan membayar setelah diterima oleh teman Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. BUREM (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM di rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM di Dsn. Nampon Rt.04 Rw. 01 Ds Winong Kec. Gempol dan setelah mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menunggu Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM di rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM dan Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM pergi mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus rokok merk Gudang Garam internasional kepada temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya An. Tersangka Khoirul Imam SYafii Bin Salim Dkk No. Lab. : 01649/NNF/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T. serta mengetahui Sodik Pratomo S.Si M.Si, Kabidlabfor Polda Jatim yang dibuat pada Kamis tanggal 10 Maret 2022 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 03278/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa RUDIK Bin MUSTAKIM memperoleh atau mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari seseorang bernama BUREM (DPO) karena sebelumnya Terdakwa di telepon oleh Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM yang menerangkan bahwa Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. BUREM (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM di rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM di Dsn. Nampon Rt.04 Rw. 01 Ds Winong Kec. Gempol dan setelah mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menunggu Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM di rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM dan Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM pergi mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus rokok merk Gudang Garam internasional kepada temannya, maka hal tersebut telah masuk pada rangkaian perbuatan "Menjadi perantara

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam sub unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum yang keempat ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa RUDIK Bin MUSTAKIM ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di dalam rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM di dusun Nampon Rt.04 Rw.01 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan pada saat penangkapan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna putih dengan nomor 081529480457

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. BUREM (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM di rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM di Dsn. Nampon Rt.04 Rw. 01 Ds Winong Kec. Gempol dan setelah mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menunggu Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM di rumah Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM dan Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM pergi mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus rokok merk Gudang Garam internasional kepada temannya;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang diterima oleh Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM dari Terdakwa belum sempat diserahkan kepada temannya bernama HARI (DPO) karena pada saat akan mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Hari (DPO), Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM ditangkap atau amankan oleh Petugas Diresnarkoba Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan By Pass Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yang disita dari Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya An. Tersangka Khoirul Imam SYafii Bin Salim Dkk No. Lab. : 01649/NNF/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T. serta mengetahui Sodik Pratomo S.Si M.Si, Kabidlabfor Polda Jatim yang dibuat pada Kamis tanggal 10 Maret 2022 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 03278/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM yang menerima Narkotika Gol.I jenis sabu dari Terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada teman Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM bernama HARI (DPO) tidak terlaksana karena pada saat akan mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. HARI (DPO), Saksi KHOIRUL IMAM SYAFI'I Bin SALIM ditangkap atau amankan oleh Petugas Diresnarkoba Polda Jatim;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa telah melakukan permupakatan jahat yaitu dengan cara bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, kejahatan atau tindak pidana Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur hukum **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika** telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, akan tetapi terhadap unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud, tujuan atau kontekstualnya bukan hanya tekstualnya saja terhadap penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi apakah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan sendiri atau hendak diperjual-belikan, halmana untuk mendapatkan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, setiap penyalahguna Narkotika tentunya terlebih dahulu memperoleh dengan cara "membeli, dan menerima" atau bahkan sebelumnya telah "memiliki", bahkan dapat dikatakan juga telah menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan "membawa" karena tidaklah mungkin menyalahgunakan Narkotika jika tidak terlebih dahulu membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Hal ini tentunya merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2010, tertanggal 07 April 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang berisi hal-hal apa saja seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna, SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 merupakan rujukan atau acuan untuk memperjelas penafsiran tentang siapa penyalahguna/pecandu atau sebagai pengedar/bandar dengan standart barang bukti yang didapatkan, yang dengan demikian tidak begitu saja penyalahguna dapat digabungkan atau disamakan dengan pengedar;



Menimbang, bahwa semangat dari SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 tersebut adalah membedakan antara penyalahguna dengan pengedar dengan standar barang bukti yang didapatkan;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I dengan **berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram**;

Menimbang, bahwa standar yang ditentukan oleh SEMA Nomor 4 tahun 2010 adalah seberat 1 (satu) gram, sehingga jelas barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dengan **berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram** patut diduga hanya untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diperdagangkan atau diedarkan, oleh karena itu Terdakwa tidak dapat digolongkan sebagai penjual atau pengedar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, maupun orang yang ikut dalam sindikat peredaran gelap Narkotika, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara di bawah ancaman minimal, meskipun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dan berdasarkan standar barang bukti yang didapat atau disita dari Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2010, tertanggal 07 April 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai tuntutan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Rudik Bin Mustakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yaitu pada pokoknya mengenai permohonan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara", dan lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam), 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang garam internasional warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna kombinasi merah hitam plat nomor S 2256 NBF, 1 (satu) unit HP merk Infinix dengan nomor 081331484623, 1 (satu) HP merk Oppo dengan Nomor 081529480457 warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudik Bin Mustakim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.205.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam);
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang garam internasional warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna kombinasi merah hitam plat nomor S 2256 NBF;
- 1 (satu) unit HP merk Infinix dengan nomor 081331484623;
- 1 (satu) HP merk Oppo dengan Nomor 081529480457 warna putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendro Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn

Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bil